



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK xxx, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 20 Oktober 1981, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Domisili di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Syafruddin Lubis, BBM. SH.MH.** Advokat pada **Law Office "SYAFRUDDIN LUBIS & PARTNERS"** yang beralamat di Perumahan Taman Wisma Asri Jl. Borneo IV No. 178. RT/RW. 06/032. Kel. Teluk Pucung. Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2022, Selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 13 Nopember 1980, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat KTP dan Domisili Kota Jakarta Timur, Selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatnnya tertanggal 5 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam register

Halaman. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor.0000/Pdt.G/2023/PAJT



perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT tanggal yang sama mengajukan perkara Cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Jumat **tanggal** 10 Januari 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten – Jawa Tengah. (Bukti P – 1).
2. Bahwa pada saat menikah dengan Tergugat, .Penggugat berstatus janda 2 (dua) anak
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap Yogyakarta di Jl. Hayam Wuruk No. 3. Rt/Rw : 066/016. Kel. Tegal Pangung. Kec. Danurejan – Kota Yogyakarta, oleh karena Penggugat yang PNS dan ditempatkan di Yogyakarta. dan pada tahun 2018 Penggugat pindah tugaskan ke Jakarta. maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta dan menetap di rumah Tergugat di Jakarta Timur.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan damai sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baru, dengan harapan menjadi suatu perkawinan yang dikehendaki Allah SWT dan Rasul-Nya untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah.
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 2 (dua) orang anak
6. Bahwa namun sejak bulan September tahun 2019, hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, adapun yang menyebabkan goyahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi. Orang tua dan saudara kandung Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat selalu disalahkan keluarga Tergugat.
7. Bahwa sejak menikah sampai dengan 1 Oktober 2022. Tergugat tidak pernah member Nafkah Lahir, semua kebutuhan rumah tangga ditanggung Penggugat.

Halaman. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor.0000/Pdt.G/2023/PAJT



8. Bahwa disamping masalah ekonomi, orang tua dan saudara kandung Tergugat yang selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Tergugat juga memiliki kebiasaan main Game dan Nonton Blue Flim, sampai lupa waktu.
9. Bahwa yang mengakibatkan Penggugat tidak kuat untuk tetap bertahan hidup berdampingan dengan Tergugat. Maka pada tanggal 1 Oktober 2022, Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah Tergugat dan Pindah ke Apartemen Bassura Tower Edelweis Lt. 21 Unit AH. Jl. Jend. Basuki Rachmat. Cipinang Besar Selatan. Kecamatan Jatinegara – Jakarta Timur sampai saat ini.
10. Bahwa dengan demikian terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah.
11. Bahwa oleh karena Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya selaku suami sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1 s.d 4) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, pada Pengadilan Agama Jakarta Timur.
12. Bahwa sebagai seorang ayah dari kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Xxx** dan **Xxx**, maka sangat berdasar hukum Tergugat wajib menanggung biaya nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan, yang wajib dibayarkan Tergugat pada setiap tanggal 05 pada setiap bulannya. dan biayai biaya pendidikan dan kesehatannya.
13. Bahwa mengingat Penggugat yang berstatus PNS, Penggugat sudah mendapat ijin untuk bercerai sebagaimana surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04/02/IV/8307/2022, tentang Izin Untuk Melakukan Perceraian, tanggal 10 Oktober 2022 dan Surat No : 25/BP4/JT/08/2022. Perihal : Rekomendasi Kasus Rumah Tangga Sdr. Novan Marseni Harahap dengan Sdri. Indah Pratiwi. S.IP.MM, bulan Agustus 2022. (Bukti P – 3 dan P – 4).



Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana disebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Agama Jakarta Timur, selaku pemeriksa dan mengadili perkara aquo in, berkenan untuk mengabulkan Gugat Cerai Penggugat untuk seluruhnya dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugat Cerai **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** putus karena gugat cerai dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang masih **mumayyiz** dari hasil perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** yang bernama **Xxx** dan **Xxx**. Hak asuhnya diserahkan kepada **Penggugat**.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang belanja untuk Xxx dan Xxx sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulannya yang dibayarkan Tergugat pada setiap tanggal 05 pada setiap bulan ;
5. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aquo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang yaitu Surat Keputusan dari Menteri Kesehatan nomor KP 02/IV/8307/2022 tentang izin untuk melakukan perceraian tanggal 10 Oktober 2022 (bukti P.4);

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang.



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menceraikan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan dan ada perubahan dari Penggugat, dimana Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 4 mengenai nafkah 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 10 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten, bukti tersebut telah bermaterai secukupnya oleh Ketua Majelis diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran nomor 3471-LU-06072015-0008 tanggal 20 Juni 2015 atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, bukti tersebut telah bermaterai secukupnya oleh Ketua Majelis diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran nomor 3175-LU-02112021-0104 tanggal 2 Nopember 2021 atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah bermaterai secukupnya oleh Ketua Majelis diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.3).
4. Fotokopi surat izin untuk melakukan perceraian nomor : KP.04.02/IV/8307/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehata RI, bukti tersebut telah bermaterai secukupnya oleh Ketua Majelis diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.4).



5. Fotokopi dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kota Jakarta Timur nomor 25/BP4/JT/08/2022, tanpa tanggal bulan Agustus 2022, bukti tersebut telah bermaterai secukupnya oleh Ketua Majelis diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.5).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : xxx

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga dirumah Penggugat.
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri serta mereka sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal awalnya di Jogjakarta dan kira kira pada tahun 2018 Penggugat pindah bekerja ke Jakarta dan tinggal dirumah Tergugat dikelurahan pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa setahu Saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang kedua dan Penggugat dengan suami pertama juga mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa setahu Saksi kira kira sejak bulan September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan masalah ekonomi Tergugat jarang memberikan nafkah dan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022, yang pergi dari rumah adalah Penggugat dan Penggugat tinggal di Apatemen Bassura Tower Edekweis dikelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;
- Bahwa setahu Saksi selama itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali.



- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

2. Saksi Kedua : xxx

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jogjakarta dan kira kira pada tahun 2018 Penggugat pindah bekerja ke Jakarta dan tinggal di rumah Tergugat dikelurahan pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa setahu Saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang kedua dan Penggugat dengan suami pertama juga mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa setahu Saksi kira kira sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan masalah ekonomi Tergugat jarang memberikan nafkah dan kebutuhan keluarga selalu ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, yang pergi dari rumah adalah Penggugat, karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan Penggugat tinggal di Apatemen;
- Bahwa setahu Saksi selama itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali.
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak bulan September tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kebuuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Oktober 2022 dan yang pergi dari rumah adalah Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.5 serta saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (berupa Fotokopi Kutipan Akte nikah), membuktikan bahwa Penggugat berdomisi diwilayah Jakarta Timur dan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Januari 2014, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah diajukan kepengadilan Agama Jakarta Timur.



Menimbang, bahwa bukti P.4 (berupa surat izin untuk melakukan perceraian) berhubung bukti ini adalah dikeluarkan Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1990, maka Penggugat telah memenuhi persyaratan perceraian yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh Penggugat (fotokopi Surat keterangan dari BP.4 Kota Jakarta Timur) yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan penasehatan sebelum mengajukan perkara ini dan bukti tersebut meskipun sifatnya masih dibawah tangan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan pada pokoknya sejak sekitar bulan September 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober 2022 yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat, karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan selama itu tidak ada usaha untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa Saksi kedua menerangkan pada pokoknya sejak sekitar akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat, karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan selama itu tidak ada usaha untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

Halaman. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor.0000/Pdt.G/2023/PAJT



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Januari 2014.
2. Bahwa sejak sekitar bulan September 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan sebagaimana telah diuraikan diatas.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f dan h) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بطلقة بائنة

Artinya:

"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Halaman. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor.0000/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak asuh terhadap seorang anak yang bernama Xxx binti Novan Marseni, perempuan, lahir di Klaten tanggal 12 Juni 2015 dan Xxx bin Novan Marseni, laki laki, lahir di Jakarta 16 Oktober 2021 berada dibawah hadhanah Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendalilkan gugatannya mengenai hak asuh dimaksud telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 (kutipan akte kelahiran sebagai bukti autentik) telah terbukti dua orang anak tersebut diatas adalah anak sah antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan maksud pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan Saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti anak anak tersebut masih berada dibawah umur sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sangat beralasan jika anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibunya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 4 dalam surat gugatan yaitu mengenai nafkah 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor.0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **Xxx**, perempuan, lahir di Klaten 12 Juni 2015 dan **Xxx**, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 16 Oktober 2021, berada dibawah asuhan/hadhanah Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ifdal, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah, M.H.** dan **Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Budy Setyorini, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Ifdal, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hj. Rogayah, MH

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH

Halaman. **12** dari 14 halaman Putusan Nomor.0000/Pdt.G/2023/PAJT



Panitera Pengganti,

Budy Setyorini , SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp 450.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi putusan	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima
ribu rupiah).

